

**GENITOPLASTI TRANSEKSUAL DALAM
TIMBANGAN PSIKOLOGI DAN FIKIH**

RISALAH

**OLEH:
RIZQI AMALIA PUTRI
NIM: 17.18.07.1.04.057**



**MA'HAD ALY AL-ZAMACHSYARI
TAKHASUS FIQH DAN USHUL FIQH
KONSENTRASI FIQH AN NISA'
2022**

**GENITOPLASTI TRANSEKSUAL DALAM
TIMBANGAN PSIKOLOGI DAN FIKIH**

RISALAH

**Diajukan Kepada Ma'had Aly Al-Zamachsyari Malang Untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Marhalah Ula (M.1)
Pada Takhasus Fiqh dan Ushul Fiqh Konsentrasi Fiqh An Nisa'**

**OLEH :
RIZQI AMALIA PUTRI
NIM: 17.18.07.1.04.057**


**MA'HAD ALY AL-ZAMACHSYARI
TAKHASUS FIQH DAN USHUL FIQH
KONSENTRASI FIQH AN NISA'
2022**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING RISALAH

Risalah yang disusun oleh Rizqi Amalia Putri ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk diuji

Malang, 19 Mei 2022

Pembimbing,



Dr. KH. Nasrullah, Lc. M.Th.I

NIP. 19811223 201101 2 002

PENGESAHAN TIM PENGUJI RISALAH

Risalah oleh Rizqi Amalia Putri ini telah diujikan di depan tim penguji risalah Ma'had Aly Al-Zamachsyari Malang dan diterima untuk memenuhi syarat guna memperoleh Sarjana Takhasus Fiqh dan Ushul Fiqh

Malang, 15 Juni 2022

Dewan Penguji,

Penguji Utama



M. Su'udi, Lc.

Ketua Penguji



Moch. Sa'id, M.Pd

Wakil Ketua Penguji



Dr. Nasrullah, Lc., M.Th.I

Mengesahkan,
Mudir Ma'had Aly Al-Zamachsyari



Agus Ibnu Atho'ilah, M.Pd

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizqi Amalia Putri

NIM : 17.18.07.1.04.057

Takhasus : Fiqih dan Ushul Fiqh Konsentrasi Fiqh An Nisa'

Judul Penelitian : Genitoplasti Transeksual dalam Timbangan Psikologi dan Fiqih

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa risalah yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa risalah ini hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Malang, 15 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Rizqi Amalia Putri

NIM. 17.18.07.1.04.057

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam yang telah memberi rahmat dan selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Sang *Madinatul Ilm*, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir risalah dengan judul “Genitoplasti Transeksual dalam Timbangan Psikologi dan Fikih”, sebagai salah satu persyaratan mendapat gelar Sarjana Agama.

Penyusunan risalah ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Agus Ibnu Athoillah, M.Pd sebagai Mudir Ma’had Aly Al-Zamachsyari yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendalami ilmu agama di lembaga ini.
2. Dr. KH. Nasrullah, Lc., M.Th.I selaku *muallim* sekaligus pembimbing risalah yang dengan ikhlas dalam membina serta memberi arahan selama proses tugas akhir ini
3. Segenap *muallim* di Mudir Ma’had Aly Al-Zamachsyari yang dengan tulus mendidik dan mengajarkan ilmunya
4. Ayah Mutamakin dan Ibu Faiqoh, teladan pertama dan utama. Sosok yang paling dapat dipercaya. Terima kasih untuk segala sayang, cinta, kasih, dan dukungannya selama ini
5. Teman-teman Zabarjad. Terima kasih telah menjadi keluarga baru dan kebersamai hari-hari yang penuh suka duka
6. Ustad Muhammad Nasrullah, M.HI dan Ustad Muhammad Fasihuddin, S.H yang turut membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini
7. Seluruh pihak yang membantu kelancaran tugas akhir ini. Terima kasih untuk segala hal yang telah diberikan dan diluangkan

Di samping itu, penulis juga meyakini bahwa risalah ini sangatlah jauh dari kata sempurna. Karenanya, koreksi dan saran dari sidang pembaca sangatlah berarti bagi penulis.

Akhir kata, semoga apa yang tertuang dalam risalah ini bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi peneliti di masa-masa yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Malang, 19 Mei 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rizqi Amalia Putri', written in a cursive style.

Rizqi Amalia Putri

NIM: 17.18.07.1.04.057

ABSTRAK

Putri, Rizqi Amalia. 2022. *Genitoplasti Transeksual dalam Timbangan Psikologi dan Fikih*. Risalah, Takhasus Fiqh dan Ushul Fiqh Konsentrasi Fiqh An Nisa', Ma'had Aly Al-Zamachsyari Malang. Pembimbing: Dr. KH. Nasrullah, Lc., M.Th.I

Kata Kunci: *Genitoplasti, Transeksual, Psikologi, Fikih*

Status transeksual di Indonesia masih belum dilegalkan. Didukung dengan tidak adanya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perubahan alat kelamin. Hal ini menjadi polemik dan dilema bagi transeksual, terlebih keberadaan lingkungan sosial yang tidak bersahabat. Kondisi sosial yang buruk berdampak pada masalah kesehatan mental, seperti depresi, kecemasan, dan stres pasca trauma. Transeksual adalah seseorang yang secara biologis memiliki satu kelamin tertentu namun secara psikologis memiliki kelamin yang berlainan. Perubahan alat kelamin melalui operasi inilah yang disebut dengan genitoplasti. Fokus penelitian ini terletak pada bentuk genitoplasti individu yang memiliki alat kelamin normal yang kemudian dianalisis faktornya dari perspektif psikologi dan hukumnya dari perspektif fikih. Metode penelitian yang digunakan adalah library research (studi literatur). Sumber data primer berupa jurnal dan al-Quran Surat an-Nisa ayat 119. karya Tim C. Van de Grift, dkk dan Surat an Nisa ayat 119. Adapun sumber data sekunder berupa kitab-kitab turats, artikel jurnal ilmiah, buku-buku dan berita yang relevan serta wawancara transeksual di kanal Youtube. Hasil penelitian ini adalah terdapat tiga faktor psikologis yang paling banyak melatarbelakangi operasi kelamin pada transeksual (FtM), yakni 1) konfirmasi identitas 2) kemampuan melakukan hubungan seksual, dan 3) keinginan dapat berkemih dengan berdiri. Adapun menurut hukum syariat Islam adalah haram karena 1) mengubah ciptaan Allah 3) menyerupai lawan jenis dan 3) menimbulkan bahaya lebih besar.

مستخلص البحث

فوتري، رزقي عملية. ٢٠٢٢. كنيثوفلستي ترانسيكسوال عند علم النفس و الفقه. رسالة، تخصص فقه وأصول الفقه بتركيز فقه النساء، معهد علي الزمخشري مالانج. المشرف: الدكتور نصرالله الحاج.

الكلمات الأساسية: كنيثوفلستي، ترانسيكسوال، علم النفس

الحكومة في اندونيسيا لم تصحح مكانة ترانسيكسوال. لم توجد القوانين التي تحدد تغيير الخلقه مخصوصا. هذا مسئله عند ترانسيكسوال. يميزهم الناس و يغريهم عن التعامل. ظروف الاجتماعي السيئة تسبب التخلف العقلي مثل قلق النفس، الحزن و ضغط النفس. ترانسيكسوال هو الشخص يملك اعضاء التناسل لكنيشعر انه مختلف. سمي تغيير الخلقه بوسيلة العملية الجراحية كنيثوفلستي. هذا البحث يبحث عن شكل كنيثوفلستي فيمن باعضاء التناسل الصحيحة ثم تحلل اسبابه عند علم النفس و حكمه عند علم الفقه. اما منهجية بحثه البحث المكتبي. مرجع البيانات الاول هو البحث الذي كتبه فان دي غريف واية القرآن في سورة النساء (١١٩). مرجع البيانات الثاني هو كتب التراث و المباحث و الاخبار السديد و المقابلة في يوتوب. حاصل البحث يدل على ان سبب كنيثوفلستي عند علم النفس كان ثلاثة اسباب (١) تأكيد الشخصية (٢) امكان الجماع (٣) ارادة التبول قياما. اما عند الشريعة فحكمه حرام لكونه (١) تغيير ما خلق الله (٢) التشبه (٣) جلب الضرر الكثيرة

أبستراك

فوتري، رزقي عملية. ٢٠٢٢. كنيثوفلستي ترانسيسكسوال دالام تيمباغان فسيكولوغي دان فقه. رسالة، تخصص فقه وأصول فقه كونسينتراسي فقه النساء، معهد علي الزمخشري مالانج. فيمبمبيغ: الدكتور نصرالله الحاج.

كاتا كونجي: كنيثوفلستي, ترانسيسكيوال, فسيكولوغي, فقه

ستاتوس ترانسيسكسوال دي اندونيسيا ماسيه بلوم دي ليكالكان. دي دوكونغ دغان تيداك ادايا اونداغ-اونداغ يغ سجارا خصوص مغاتور تنتاغ فغوباهاان الة كلامين. حال ابي منجادي فوليميك دان ديلما باكي ترانسيسكيوال ترليبه كبرادان ليغكونغان سوسيال يغ تيداك برساهبات. كونديسي سوسيال يغ بوروك بردامفاك فادا مسئله كسيهاتان منتال سفرتي دفرسي، كجماسان، دان ستريس فاسجا تراوما. ترانسيسكيوال ادلاه سسأوراغ يغ سجارا بيولوكيس ممليكي ساتو كلامين ترتنتو نامون سجارا فسيكولوگيس ممليكي الة كلامين يغ برلاهينان. فغوباهاان الة كلامين ملالوهي اوفراسي اينيلاه يغ ديسبوت دغان كنيثوفلستي. فوكوس فنليتياان ابني ترلتاك فادا بنتوك كنيثوفلستي اينديفيدو يغ ممليكي الة كلامين نورمال يغ كموديان دي اناليسيس فاكنتوريا داري فرسفيكتيف فسيكولوگي دان حكما دلري فرسفيكتيف فقه. متودي فنليتياان يغ ديكوناكان ادله ستودي ليتراتور. سومبير داتا فرامير بروفا جورنال كاريا فان دي كريف دان القرآن سورة النساء اية ١١٩. ادافون سومبير داتا سيكوندر بروغا كتاب تراث، ارتيكيل، جورنال علمية، بوكو-بوكو دان بريتا يغ ريليفان سرتا واوانجارا ترانسيسكيوال دي كانال يوتوب. حاصل فنليتياان ابني ادلاه تردافات تيما فاكنتور فسيكولوگيس يغ فالينغ باياك ملاتار بلاكاغي اوفراسي كلامين ترانسيسكيوال (فتم) يعني (١) كونفيرماسي ايدينتيتاس (٢) كما مفوان ملاكوكان هوبوغان سيكسوال (٣) كاينغان دافات بركميه دغان برديري. ادافون منوروت حكم شريعة اسلام

اداله حرام كارنا (۱) مغوباه جيفتان الله (۲) ميروفاي للوان جنيس (۳) منيمبولكان
باهايا لبيه بسار.

GENITOPLASTI TRANSEKSUAL DALAM TIMBANGAN PSIKOLOGI DAN FIKIH

Rizqi Amalia Putri

NIM: 17.18.07.1.04.057

Ma'had Aly Al-Zamachsyari

A. PENDAHULUAN

Pembahasan terkait transeksual kembali mencuat dan ramai diperbincangkan setelah beberapa selebriti mengaku sebagai transgender dan beberapa diantaranya telah melakukan operasi kelamin. Status gender yang semula laki-laki kini berubah menjadi perempuan. Fenomena ini adalah salah satu dari sekian banyak individu yang merasa 'terperangkap' dalam tubuhnya sendiri. Meskipun kasusnya banyak ditemui dan sudah lama terjadi, orang-orang yang berada dalam komunitas ini tidak berani untuk menunjukkan kondisi mereka di depan khalayak karena stigma masyarakat yang masih melekat. Masalah umum yang dialami komunitas ini adalah diskriminasi dalam berbagai aktivitas sehari-hari.

Transgender dan transeksual termasuk bagian dari komunitas LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender), namun tidak ada angka pasti yang menunjukkan berapa jumlah LGBT di Indonesia. Hanya saja diperkirakan jumlahnya terus meningkat di setiap tahun. Survey dari Kemenkes pada tahun 2014 menunjukkan 597 ribu waria dan 1 juta biseksual rawan terdampak HIV. Jumlah ini bisa saja terus meningkat mengingat individu yang tergabung dalam komunitas ini kian ramai menyerukan hak dan eksistensi mereka di media sosial.

Status transgender di Indonesia masih belum dilegalkan. Artinya, status yang masih diakui adalah status “wanita-pria” atau “perempuan-lelaki”. Hal ini menimbulkan dilema dalam komunitas transgender, lebih-lebih transeksual. Amerika Serikat merupakan negara yang melegalkan status transgender-transeksual pada tahun 2003. Peristiwa ini menjadi babak baru dalam sejarah komunitas transgender yang berdampak pada pergerakan yang mereka lakukan, termasuk pro dan kontra di berbagai negara. Di antara negara yang pro dan melegalkan transgender adalah Afrika Selatan, India, dan seluruh bagian negara Inggris. Sedangkan negara yang kontra dengan komunitas ini di antaranya adalah negara Burundi, Nigeria, Rwanda, Kenya dan Uganda (Ardi et al., 2020).

Perbedaan transgender dan transeksual terletak pada perubahan alat kelamin. Singkatnya, seseorang yang mengganti identitas gendernya disebut sebagai transgender, sedangkan transgender yang mengubah alat kelamin (melakukan operasi kelamin) maka disebut sebagai transeksual. Keputusan untuk menjadi transeksual bukan tanpa alasan. Secara garis besar tujuannya agar menjadi individu yang dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan bermakna. Mayoritas transeksual merasa menderita karena kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungannya (Rina et al., 2016). Mereka merasa tidak puas akan bentuk tubuh dan citra diri. Ketidakpuasan ini rentan menyebabkan perasaan rendah diri, depresi, cemas, menarik diri dari lingkungan dan tidak mampu menjalani peran sosial (Dewi, 2009).

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh seorang peneliti dari Boston University dan universitas-universitas lainnya terhadap 71

universitas di AS, ditemukan bahwa 78% responden dari kelompok gender minoritas memenuhi kriteria satu masalah psikologis atau lebih. Sebanyak 60% responden yang merasa jenis kelaminnya tidak cocok memenuhi kriteria depresi. Selain itu ditemukan fakta adanya *self harm* (upaya menyakiti diri) dan pikiran bunuh diri pada transgender dimana 40% transgender sebelumnya pernah mencoba tindakan bunuh diri (dikutip dari Hellosehat.com)

Kondisi psikologis yang sehat menurut psikologi humanistik adalah manakala individu senantiasa berusaha dan berjuang menjadi dirinya sendiri. Keberadaan lingkungan/keluarga yang mendukung hanya ketika individu dapat memenuhi keinginan lingkungannya justru dapat menghalangi terwujudnya individu yang sehat (Samsara, 2020). Abraham Maslow, seorang pencetus aliran Psikologi Humanistik memaparkan lima kebutuhan dasar (*basic needs*) manusia. Diantaranya adalah 1) kebutuhan akan cinta, 2) kebutuhan akan harga diri dan 3) kebutuhan mengaktualisasikan diri. Artinya, termasuk tujuan terpenting makhluk hidup adalah berusaha mencapai sesuatu yang terbaik untuk keberadaanya, tidak sekedar bertahan hidup. Kebutuhan akan menyadari potensi untuk memaksimalkan diri merupakan hal yang sehat, bukan mengisi sesuatu yang dianggap kurang (Samsara, 2020). Ketika kebutuhan-kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi dengan baik maka akan berdampak pada kesejahteraan psikologis individu.

Sampai saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur operasi pergantian kelamin (genitoplasti). Undang-undang yang berkaitan dengan genitoplasti adalah Undang-undang Nomor 36 Tahun

2009 mengenai Kesehatan Pasal 69 ayat (2) tindakan bedah plastik dan rekonstruksi organ tubuh tidak boleh dilakukan apabila bertentangan dengan norma masyarakat dan bertujuan mengubah identitas. Demikian karena genitoplasti dapat dikategorikan sebagai operasi bedah plastik dan rekonstruksi organ tubuh. Adapun norma yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah norma hukum, agama, kesusilaan dan kesopanan. Disisi lain permasalahan transgender tidak diatur dalam norma hukum (National & Pillars, n.d., 2019).

Operasi kelamin dengan tujuan mengubah atau mengganti alat kelamin hukumnya haram dalam agama Islam. Berbeda halnya jika operasi tersebut bertujuan untuk menyempurnakan atau memperbaiki alat kelamin, maka hukumnya boleh. Seseorang dengan alat kelamin yang sudah sempurna tidak diperkenankan mengganti atau mengubahnya. Demikian mengacu pada fatwa MUI pada Musyawarah Nasional ke II tahun 1980, bahwa mengubah jenis kelamin hukumnya haram dan orang yang kelaminnya diganti maka kedudukan kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum diubah. Pada Muktamar ke-26 NU tahun 1979 juga telah dibahas dan diputuskan operasi pergantian kelamin hukumnya tidak boleh dan operasi tersebut tidak dapat mengubah status kelamin asalnya (dikutip dari nuonline.com). Syekh Ali Jum'ah, seorang ahli fatwa Mesir mengutarakan pendapat yang sama dengan alasan larangan mengubah ciptaan Allah dan Allah tidak pernah menciptakan sesuatu dengan sia-sia.

Bagi beberapa transgender, satu sisi genitoplasti dianggap sebagai hal penting dalam hidup. Dimana mereka merasa menjadi manusia

seutuhnya dan dapat berdaya setelah ‘sempurna’ menjadi sosok yang diinginkan melalui operasi kelamin. Sedangkan sisi yang lain, mereka adalah seorang hamba yang wajib menaati aturan Tuhan yang dalam prakteknya genitoplasti tidak dihalalkan. Dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah 1) apa saja faktor psikologis yang melatarbelakangi genitoplasti bagi pelaku transeksual? 2) bagaimana fikih memandang tindakan genitoplasti transeksual?. Harapannya adalah penelitian ini dapat memberi sumbangsih untuk ilmu pengetahuan khususnya di bidang psikologi dan fikih.

B. KAJIAN TEORI

1. Genitoplasti

Menurut Kamus Kedokteran Taber, genitoplasti adalah pembedahan rekonstruktif (bersifat mengubah) atau reparatif (bersifat memperbaiki) pada organ genital. Genitoplasti mengacu pada semua prosedur bedah untuk mengganti alat kelamin pasien saat ini agar menyerupai penampilan lawan jenisnya. Operasi alat kelamin merupakan bagian dari serangkaian operasi penggantian kelamin (genitoplasti) yang hanya mengacu pada rekonstruksi area genital. Adapun yang termasuk dalam rangkaian genitoplasti adalah perubahan wajah dan tubuh sesuai prosedur untuk menciptakan penampilan feminin atau maskulin (Selvaggi & Bellringer, 2011). Genitoplasti memiliki dua bentuk, yakni: 1) *Male to Female* (MfT), yakni operasi dari laki-laki menjadi

perempuan. 2) *Female to Male* (FtM), yakni operasi dari perempuan menjadi laki-laki.

Genitoplasti dalam dunia kedokteran dikenal dalam tiga bentuk: *pertama*, operasi yang sifatnya memperbaiki atau menyempurnakan alat kelamin, dilakukan pada individu yang mengalami cacat kelamin sejak lahir. *Kedua*, operasi yang sifatnya membuang salah satu alat kelamin, dilakukan pada individu yang memiliki alat kelamin ganda (vagina dan penis) sejak lahir. *Ketiga*, operasi yang sifatnya mengganti alat kelamin, dilakukan pada individu yang memiliki alat kelamin normal sejak lahir (Halim, 2011).

Bentuk operasi seperti apa yang akan dilakukan nantinya disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Prosedur yang akan dijalani selama operasi juga berbeda-beda. Dalam pembahasan ini difokuskan pada bentuk operasi yang ketiga, yakni operasi penggantian kelamin yang normal sejak lahir. Selvaggi & Bellringer (2011) menuturkan prosedur genitoplasti yang harus dijalani terbagi menjadi dua sesuai dengan perubahan yang diinginkan, yakni perubahan dari laki-laki menjadi perempuan yang meliputi: 1) Suntik hormon estrogen dan antiandrogen, fungsinya adalah untuk mengubah suara, lemak, massa otot serta pelebaran pinggul. 2) *Vaginoplasty* (membentuk vagina dengan kulit penis yang sesuai untuk prosedur ini). 3) *Orchidectomy* atau *penectomy*, (melakukan amputasi pada penis). 4) *Labioplasty* (membentuk labia menggunakan sisa jaringan dari prosedur *vaginoplasty*). 5) *Clitoroplasty* (fungsinya untuk menambah sensasi

sensitif dan kepuasan seksual). 6) *Urethrostomy* (memendekkan uretra). Sebenarnya keenam prosedur ini tidak harus dilakukan secara keseluruhan. Pasien dapat memilih beberapa prosedurnya, namun mayoritas meminta untuk dioperasi penuh (Selvaggi & Bellringer, 2011).

Berikutnya perubahan dari perempuan menjadi laki-laki meliputi: 1) Melakukan suntik hormon testosteron dan androgen, fungsinya untuk mengubah suara menjadi lebih berat dan menumbuhkan rambut tubuh serta jenggot. 2) *Metoidioplasty* (membentuk penis buatan dengan mengganti klitoris agar serupa dengan penis). 3) *Phalloplasty* (memiliki beberapa tahapan untuk membuat penis, memanjangkan uretra, membuat ujung (kepala) penis, membuat skrotum, mengangkat vagina, hingga memasang implan ereksi dan testis. Pada operasi ini biasanya juga dilakukan operasi amputasi payudara (Selvaggi & Bellringer, 2011).

Tindakan genitoplasti tidak menutup kemungkinan akan adanya resiko yang muncul setelahnya. Carlo Melloni dalam penelitiannya mendapati bahwa transeksual rawan terkena infeksi saluran kemih karena adanya bakteri yang kemungkinan menyebar ke saluran kemih (Melloni et al., 2016). Selain itu resiko yang bisa muncul adalah: 1) Perdarahan dan infeksi. Sayatan ketika operasi beresiko melukai pembuluh darah dan mengakibatkan pendarahan. Infeksi yang parah dapat menimbulkan sepsis yang mungkin saja berujung pada kegagalan organ. 2) Masalah kesehatan akibat perubahan hormon. Terapi hormon

yang dilakukan pasien dapat menimbulkan masalah kesehatan. Pembentukan gumpalan darah di paru-paru dan pembuluh darah di sekitar kaki bisa meningkat sebab terapi hormon estrogen. Tekanan darah menjadi naik, respon tubuh terhadap insulin yang menurun serta jaringan lemak yang berubah tidak normal bisa disebabkan karena terapi hormon testosteron. 3) Masalah psikologis. Keputusan untuk mengubah alat kelamin merupakan keputusan yang besar dan tidak dipungkiri akan timbul penyesalan setelah operasi. Keadaan menjadi lebih buruk ketika mendapat stigma, prasangka dan diskriminasi dari orang lain. Akibatnya muncul rasa cemas, tidak percaya diri, stres, dsb.

2. Transeksual

Istilah transeksual mendeskripsikan seseorang yang secara biologis memiliki satu kelamin tertentu namun secara psikologis memiliki kelamin yang berlainan. Kondisi ini lebih parah dibandingkan transvestisme. Bagi transeksual, berdandan layaknya lawan jenis tidaklah cukup, melainkan memutuskan mengganti alat kelamin mereka untuk berubah menjadi jenis kelamin yang diinginkan (Christensen & Christensen, 2017). Transeksual secara harfiah adalah pikiran yang secara fisik terperangkap dalam lawan jenis yang kemudian melakukan operasi pergantian alat kelamin. Mereka merasa bentuk tubuh dan alat kelaminnya tidak cocok dengan jiwa mereka. Ketidakpuasan tersebut nampak dalam bentuk penampilan, cara berbicara, perilaku, hingga

niatan untuk melakukan operasi pergantian alat kelamin (National & Pillars, n.d., 2019).

Istilah transeksual berbeda dengan transgender dan istilah-istilah lain yang berkaitan. *Pertama*, transgender adalah orang yang identitas atau ekspresi gendernya berbeda dengan jenis kelaminnya saat lahir. *Kedua*, hemafrodit (*khunsa*) adalah orang yang memiliki alat kelamin ganda (vagina dan penis) atau bahkan tidak memiliki alat kelamin sama sekali. *Ketiga*, transvestism ditandai dengan fokus pada pakaian yang berlawanan jenis kelamin. Sebaliknya, fokus transeksualisme adalah pada gender identitas, di mana identitas gender individu tidak selaras dengan jenis kelamin yang ditentukan saat lahir (Galupo et al., 2015).

Pasca kelaminnya berubah, seorang transeksual dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar mendapat penetapan pengadilan. Fungsi dari penetapan ini adalah untuk mengesahkan pergantian kelamin. Dengan demikian seorang transeksual dari laki-laki menjadi perempuan dapat dinyatakan sah sebagai perempuan, begitu sebaliknya. Melalui pengesahan ini, seorang transeksual dan memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Di antara hak yang didapat adalah mendapat identitas, hak untuk menikah dan mendapat pekerjaan (National & Pillars, n.d., 2019).

3. Psikologi Sebagai Sebuah Pendekatan

Psikologi merupakan istilah yang berasal dari Bahasa Inggris “*psychology*”. Istilah ini berasal dari Bahasa Yunani ‘*psyche*’ yang

artinya ‘jiwa, roh atau daya hidup’ dan ‘*logos*’ yang artinya ‘ilmu’ (Desmita, 2017). Secara umum, psikologi didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang berorientasi pada perilaku dan proses-proses mental dan bagaimana keadaan fisik, mental serta lingkungan eksternal dapat mempengaruhi perilaku dan proses mental tersebut (Wade et al., 2014). Psikologi merupakan studi mengenai perilaku dan proses mental yang dikaji secara ilmiah. Definisi di atas didasarkan pada objek material psikologi berupa gejala-gejala tingkah laku manusia (baik yang nampak maupun yang tidak tampak) yang dapat diamati dan diukur secara langsung (Desmita, 2017).

Telaah mengenai perilaku manusia dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan dalam ilmu psikologi. Wade (2014) menyebutkan empat paradigma modern psikologi, yakni *pertama*, paradigma biologis (menekankan berbagai peristiwa di dalam tubuh dan perubahan terhadap tindakan, perasaan, dan pemikiran). *Kedua*, paradigma pembelajaran (menekankan bagaimana lingkungan dan pengalaman memberi pengaruh terhadap tindakan manusia atau hewan). *Ketiga*, paradigma kognitif (menekankan proses-proses mental pada persepsi, ingatan, bahasa, pemecahan masalah dan area-area perilaku lainnya). *Keempat*, paradigma sosio kultural (menekankan pengaruh-pengaruh sosial dan budaya terhadap perilaku) (Wade et al., 2014).

4. Fikih Sebagai Sebuah Pendekatan

Fikih secara bahasa memiliki arti ‘mengetahui’, sedangkan secara syara memiliki arti ‘pengetahuan akan hukum-hukum syariat berdasarkan ijtihad’. Dalam konteks ini jihad yang dimaksud adalah mengerahkan usaha untuk mencapai tujuan (Al Mahalli, 2005). Fikih adalah pengetahuan akan hukum syariat yang bersifat *amaliyah* yang didapatkan dari dalil yang terperinci’. Maksud dari yang bersifat *amaliyah* adalah hal-hal yang berkaitan dengan hati, perbuatan dan ucapan (Al Anshari, 2019). Definisi tersebut juga mempertegas bahwa fikih bukanlah sesuatu yang berasal dari wahyu atau ilham.

Analisis hukum fikih dilakukan dengan mengkaji sebuah fenomena melalui dalil-dalil syariat (al-Quran dan hadis), fatwa-fatwa dan berbagai pendapat ulama serta *qawaid fiqh* (ilmu mengenai kaidah-kaidah fikih).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *library research* (studi pustaka). Penelitian studi pustaka menurut M. Nadzir adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan telaah terhadap berbagai buku, literatur, catatan serta laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sekunder dan tersier. Sumber data primer berupa artikel jurnal berjudul “*A Longitudinal Study of Motivations Before and Psychosexual Outcomes After Gender-Confirming Surgery in Transmen*”

karya Tim C. Van de Grift, dkk dan Surat an Nisa ayat 119. Adapun sumber data sekunder berupa kitab-kitab turats, artikel jurnal ilmiah, buku-buku dan berita yang relevan serta wawancara transeksual di kanal Youtube. Sedangkan sumber data tersier berupa kamus dan ensiklopedia untuk menunjang pemahaman peneliti.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga tahapan, yakni 1) *Editing*, yaitu data yang didapatkan diperiksa ulang terutama dari segi kejelasan dan keselarasan satu makna dengan makna yang lain. 2) *Organizing*, yaitu data yang didapatkan diorganisir dengan kerangka yang diperlukan. 3) *Finding*, yaitu data yang telah diorganisir kemudian dianalisis menggunakan kaidah, teori dan metode yang ditentukan, sehingga peneliti memperoleh kesimpulan yang menjadi jawaban dari rumusan masalah. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis konten (*content analysis*) yaitu penelitian yang sifatnya membahas isi dari informasi tertulis maupun tercetak secara mendalam. Menurut Holsti, analisis konten merupakan satu teknik mengambil kesimpulan dari suatu pesan melalui identifikasi karakter-karakter khusus di dalamnya secara objektif, sistematis dan generalis (Bone, 2019).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Psikologis yang Melatarbelakangi Genitoplasti

Transeksual merupakan salah satu gangguan kesehatan mental yang juga disebut dengan gangguan identitas gender yang disingkat dengan GIG

(Davidson et al., 2006). Berdasarkan Pedoman Penggolongan dan Diagnosa Gangguan Jiwa seseorang didiagnosa sebagai transeksual apabila: “minimal terjadi selama 2 tahun dan bukan gejala gangguan jiwa seperti skizofrenia, atau berkaitan dengan kelainan interseks, genetik, dan kromosom”. Identitas transeksual dapat digambarkan melalui dua hal: *pertama*, memiliki hasrat untuk hidup dan diterima sebagai anggota dari kelompok lawan jenis karena merasa risih atau tidak sesuai dengan alat kelaminnya. *Kedua*, adanya keinginan mendapat terapi hormonal dan pembedahan agar memiliki tubuh yang semirip mungkin dengan jenis kelamin yang dikehendaki

Keberadaan kaum ketiga ini masih dipandang sebelah mata. Mereka kerap mendapat diskriminasi, stigma dan prasangka sehingga terciptalah lingkungan sosial yang tidak bersahabat. Kondisi sosial yang buruk berdampak pada masalah kesehatan mental, seperti depresi, kecemasan, dan stres pasca trauma (Natasa, 2015). Orang-orang dengan GIG atau para transeksual secara umum mengalami kecemasan dan depresi (Davidson et al., 2006). Pernyataan tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh OL, dan DR sebagai transeksual MtF. Melalui wawancara di kanal Youtube OL menuturkan bahwa sebelum melakukan transisi ia mengalami fase depresi, *insecure* dan enggan berdamai dengan diri sendiri. Begitu pula dengan DR, diliputi rasa takut, malu, tidak nyaman dan tidak menjadi diri sendiri.

Karakteristik individu dengan gangguan identitas gender adalah 1)merasa memiliki jenis kelamin yang berbeda dengan dirinya saat ini 2) dimulai semenjak usia kanak-kanak 3)tidak menyukai pakaian dan aktivitas

yang sesuai dengan kelamin mereka. GID biasanya mulai terdeteksi pada usia 2-4 tahun.

Penyebab gangguan identitas gender dikarenakan dua hal: *Pertama*, faktor biologis: secara spesifik identitas gender dipengaruhi oleh hormon. Wanita dengan kadar androgen yang terus meningkat dalam uterus cenderung memunculkan perilaku laki-laki pada masa kanak-kanak. *Kedua*, faktor sosial-psikologis: gangguan identitas gender bisa muncul karena perlakuan orangtua yang cenderung membiarkan anaknya menggunakan atribut lawan jenis. Orang tua menganggap hal tersebut adalah lucu dan wajar. Pasien GIG laki-laki memiliki hubungan yang cenderung tidak baik dengan sosok ayah, sedangkan pasien perempuan memiliki riwayat penyiksaan fisik atau seksual (Halgin, 2010).

Genitoplasti menjadi salah satu dari sekian hal yang dilakukan oleh transeksual untuk melampiaskan perasaan tidak nyaman yang ada pada dirinya. Menurut American Psychiatric Association, seorang transeksual merasa terganggu dengan karakteristik kelamin yang ia miliki. Demi menyembuhkan perasaan terkungkungnya mereka memilih untuk mengonsumsi hormon-hormon tertentu, melakukan kastrasi (bagi laki-laki), melibatkan diri pada kegiatan prostitusi, mengonsumsi obat-obat terlarang bahkan bunuh diri (Halgin & Whitbourne, 2010)

Manusia secara insting memiliki keinginan untuk mempertahankan hidup dan menjalaninya dengan sejahtera. Akan tetapi, keadaan yang dialami oleh transeksual senantiasa diliputi rasa cemas, takut dan tidak

percaya diri. Salah satu cara yang dilakukan oleh beberapa transeksual demi memperoleh kebermaknaan hidupnya adalah melalui genitoplasti.

Grift (2017) melakukan penelitian bersama timnya terkait latar belakang genitoplasti dan hasil psikoseksual pasca operasi kelamin pada transeksual FtM sejumlah 21 responden. Motivasi genitoplasti yang disebutkan meliputi enam hal, yakni konfirmasi identitas, kemampuan melakukan seks, kencing dengan berdiri, memiliki akses ke kamar mandi pria, tidak nyaman dengan relasi baru dan tidak nyaman di ruang publik. Penelitian longitudinal tersebut menyimpulkan tiga hal yang paling banyak melatarbelakangi genitoplasti. Pertama, untuk mengonfirmasi identitas. Kaitannya dengan bentuk tubuh dan fungsi alat kelamin itu sendiri, seperti penetrasi. Seluruh responden menjawab “sangat kuat” untuk melakukan operasi dalam rangka konfirmasi identitas mereka.

Kedua, untuk memungkinkan berhubungan seksual. Terkait ini jawaban responden cukup beragam. 14 responden menjawab “sangat kuat”, 3 responden menjawab “cukup kuat” dan 1 responden menjawab “tidak”. Transeksual LL mengaku bahwa keputusannya untuk melakukan genitoplasti adalah karena rasa cinta dan keinginan berhubungan seksual dengan pasangannya. Temuan ini diperkuat oleh Darmana (2019) yang menyatakan bahwa keputusan mengubah alat kelamin hanya berdasar pada nilai kenikmatan atau kesenangan bukan nilai kesejahteraan hidup, nilai spiritual atau nilai ketuhanan.

Ketiga, untuk berkemih dengan berdiri. 14 responden menjawab sangat kuat, 3 responden cukup kuat dan 2 responden menjawab tidak. Salah

satu hal yang dilakukan oleh individu dengan gangguan identitas gender adalah memilih berkemih dengan berdiri dibandingkan jongkok (untuk FtM) begitu pula sebaliknya. Selain motif melakukan genitoplasti, penelitian dari Grift juga membahas mengenai psikoseksual dan kualitas hidup pasca genitoplasti. Ditemukan bahwa kualitas hidup pasca genitoplasti yang dialami relatif baik. Responden lebih banyak terlibat dalam aktivitas seksual dengan pasangan pasca genitoplasti (Van de Grift et al., 2017). Kendati demikian tidak sedikit pula individu yang justru tidak mendapat kesejahteraan hidup pasca genitoplasti. Mereka dihantui oleh bayang-bayang penyesalan, gelisah dan keinginan untuk kembali pada kelamin semula (Darmana, 2019; Halgin, 2010; Davidson, 2006).

Tinjauan Fikih Seputar Genitoplasti

Genitoplasti adalah pembedahan rekonstruktif (bersifat mengubah) atau reparatif (bersifat memperbaiki) pada organ genital. Genitoplasti yang dilakukan oleh transeksual termasuk dalam pembedahan rekonstruktif, yakni pembedahan alat kelamin yang normal dan masih berfungsi. Praktik pembedahan seperti ini diharamkan dalam syariat Islam karena termasuk mengubah ciptaan Allah. Dasar hukum ini mengacu pada Surat An-Nisa ayat 119:

وَلَا ضَلَّٰلَتُهُمْ وَلَا مَنِيَّتُهُمْ وَلَا مَرْهَمُهُمْ فَلْيَبْتَئِكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْهَمَهُمْ فَلْيَغْيِرْنَ

خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

Artinya: “*dan pasti kusesatkan mereka, dan akan*

kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan

kusuruh mereka memotong telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya.” Barangsiapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata.”

Imam Abu Zahrah menafsiri lafal “*وَلَا مَرْتَبَهُمْ فَلْيَعْبِرُوا خَلْقَ اللَّهِ*” bahwa setan menghiasi diri manusia dengan keburukan, sehingga manusia mengubah ciptaan Allah dengan mengubah bentuk tubuh melalui kastrasi, operasi mata, tato dan mengganti hal-hal yang menjadi fitrahnya dengan sesuatu yang samar. Pendapat ini dikuatkan dengan hadis qudsi yang berbunyi:

إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي خُنَفَاءَ كُلُّهُمْ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ أَتَتْهُمْ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، فَحَرَمْتُ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَلْتُ، وَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، وَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُعْبِرُوا خَلْقِي

Artinya: “*Sesungguhnya Aku menciptakan hamba-hambaKu bebas seluruhnya. Sesungguhnya setan-setan mendatangi manusia dan memalingkan mereka dari agamanya. Setan mengompori manusia untuk mengharamkan perkara yang halal. Setan memerintahkan manusia untuk menyekutukanKu dengan sesuatu yang tidak Kujadikan sebagai pemimpin dan memerintahkan manusia untuk mengubah ciptaanku”.*

Mengubah ciptaan meliputi perubahan yang bersifat dzahir dan maknawi (Zahrah, 1956). Pendapat serupa dikemukakan oleh Az Zuhaili bahwa yang dimaksud mengubah ciptaan Allah adalah mengubah bentuk fisik. Hadis yang digunakan sebagai penguat argumen ini adalah hadis yang berbunyi:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِثِمَاتِ وَالْمُسْتَوْثِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ،
وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُعَيَّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya: “Allah melaknat orang yang melakukan tato, mencabut bulu, merenggangkan gigi dan orang-orang yang mengubah ciptaan Allah.

Serta firman Allah Surat al Hasyr ayat 7:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Artinya: ”apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.”

Namun segolongan ahli tafsir menafsiri ayat tersebut dengan maksud yang diubah adalah agama Allah (bukan mengubah hal materiil seperti fisik). Tendensinya firman Allah Surat Ar Rum ayat 30 yang berbunyi:

فَطَرَتِ اللَّهُ النَّبِيَّ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۖ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ الدِّينُ
الْقَيِّمُ ۗ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۗ

Artinya: “(sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada

perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”

Serta hadis yang berbunyi:

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُشْرِكَانِهِ
Artinya: “*Tidaklah seorang anak yang terlahir kecuali dilahirkan atas dasar fitrah. Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya yahudi, nasrani atau musyrik.*”

Ali As Shabuni menyebutkan bahwa mengubah ciptaan Allah direalisasikan melalui kastrasi pada hewan atau manusia, tato dan lain sebagainya. Namun pendapat lain menyatakan bahwa mengubah ciptaan Allah adalah mengubah agama Allah melalui perbuatan kufur, maksiat dan menghalalkan hal yang diharamkan begitu pula sebaliknya.

Fakhrudin ar Razi (dalam Helli, 2009) membagi *taghyir* (pengubahan) menjadi dua arti, pertama, *taghyir nadzari* (mengubah agama Allah), berkaitan dengan sifat kufur atau berkaitan dengan mengubah-ubah perkara yang halal dan haram. Hubungannya dengan Surat Ar Rum ayat 30 seperti di atas. Kedua, *tahgyir* yang berkaitan dengan hal materiil (pengubahan bentuk fisik). Hubungannya dengan hadis yang berbunyi:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَ الْمُتَشَوِّمَاتِ وَ الْمُتَنَصِّمَاتِ وَ الْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ
الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ
Artinya: “*Allah melaknat orang yang bertato dan membuat tato, orang yang menyembah gambar dan orang yang merenggangkan giginya yang mengubah ciptaan Allah*”.

Dua bentuk tafsiran ini sejatinya tidaklah bertentangan. Al Qurthubi menjadikan *taghyir dhohir* sebagai bagian dari mengubah agama. Termasuk mengubah agama Allah adalah melakukan hal hal yang dilarang Allah seperti kastrasi, tato, dsb yang termasuk kemaksiatan (Helli, 2019). Titik utama keharamannya terletak pada tujuan, seperti untuk memiliki bentuk yang lebih bagus atau mengubah ciptaan Allah (Al Khin dkk, 1992)

Genitoplasti terdiri dari berbagai tahapan. Tidak terbatas pada kastrasi atau pembentukan penis namun juga pengubahan karakteristik tubuh yang identik dengan lawan jenis. Praktik ini juga dilarang dalam syariat Islam karena termasuk menyerupai jenis kelamin yang berlawanan. Al Khin, dkk (1992) *tasyabbuh* (penyerupaan) lawan jenis dapat terlihat melalui penampilan, seperti gaya berbusana dan cara berbicara. *Tasyabbuh* termasuk dalam perbuatan haram dan dosa besar. Demikian karena *tasyabbuh* dapat menghantarkan pada kemunduran umat manusia dan merusak sendi-sendi kehidupan.

Disamping itu, genitoplasti transeksual tidak lepas dari resiko tinggi yang berdampak jangka panjang dan membahayakan keselamatan jiwa. Pasca genitoplasti, secara psikis mungkin bisa membaik namun harus digantikan dengan penyakit fisik yang sama merugikan. Genitoplasti dinilai sebagai jalan keluar dari penderitaan psikologis transeksual, hanya saja langkah tersebut juga menimbulkan penderitaan lainnya. Ibnu Hajar dalam kitab Fath al Baari menyebutkan:

فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ هُوَ هَمِّيُ تَحْرِيمِ بِلَا خِلَافٍ فِي بَنِي آدَمَ لِمَا تَقَدَّمَ وَفِيهِ أَيْضًا
مِنَ الْمَفَاسِدِ تَعْدِيْبِ النَّفْسِ وَالتَّشْوِيْبِ مَعَ إِدْخَالِ الضَّرْرِ الَّذِي قَدْ يُفْضِي

إِلَى الْهَلَاكِ وَفِيهِ إِبْطَالٌ مَعْنَى الرُّجُولِيَّةِ وَتَغْيِيرُ خَلْقِ اللَّهِ وَكُفْرُ النَّعْمَةِ لِأَنَّ
خَلْقَ الشَّخْصِ رَجُلًا مِنَ النَّعْمِ الْعَظِيمَةِ فَإِذَا أُرْزِلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَشَبَّهَ بِالْمَرْأَةِ
Artinya: “kami melarang perbuatan yang mengubah
ciptaan Allah. Larangan ini sifatnya adalah haram secara
mutlak bagi manusia. Karena perbuatan demikian
mengandung unsur menyengsarakan dan menyakiti diri
serta menimbulkan bahaya yang terkadang mendatangkan
kematian. Mengubah ciptaan Allah juga sama dengan
menghapus karakteristik kelaki-lakian. Perbuatan ini
termasuk mengkufuri nikmat karena dijadikan sebagai
lelaki termasuk nikmat yang besar. Ketika hal tersebut
dihilangkan maka sungguh telah menyerupai perempuan.”

Pendapat di atas juga dikuatkan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الضَّرُّ لَا يُزَالُ بِالضَّرِّ

Artinya: “bahaya tidak boleh dihilangkan dengan
bahaya”.

Ketika sebuah ‘bahaya’ (yang dalam konteks ini adalah gangguan psikologis) hendak dihilangkan maka tidak boleh dilakukan dengan sesuatu yang menimbulkan bahaya lainnya.

Mayoritas tujuan melakukan genitoplasti pada transgender melalui penelitian Grift adalah untuk konfirmasi identitas. Secara umum mereka memutuskan untuk genitoplasti agar dinilai sebagai lelaki sejati, baik dari penampilan, kebiasaan maupun kemampuan laiknya seperti lelaki pada

umumnya. Tujuan ini apabila ditarik ke dalam kacamata hukum fikih maka hukumnya tidak boleh karena termasuk tahsin. Disebutkan di dalam kitab Nailul Authar :

لَا يُجُوزُ تَغْيِيرُ شَيْءٍ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْمَرْأَةَ عَلَيْهِ بَرِيَادَةٌ أَوْ نَقْصُ الْإِيمَاسَا
لِلتَّحْسِينِ لِرُجُحٍ أَوْ غَيْرِهِ كَمَا لَوْ كَانَ لَهَا سِنَّ زَائِدَةٌ أَوْ عَضْوُ زَائِدٌ فَلَا يُجُوزُ
لَهَا قَطْعُهُ وَلَا نَزْعُهُ لِأَنَّهُ مِنْ تَغْيِيرِ خَلْقِ اللَّهِ.

Artinya: "Dilarang mengubah sesuatu apapun dari yang telah Allah ciptakan pada perempuan dengan perubahan yang dapat menambah atau mengurangi untuk memperbaiki demi suami atau yang lain. Semisal ia memiliki gigi tambahan atau anggota tubuh tambahan maka tidak boleh dipotong dan tidak boleh dicabut. Karena demikian termasuk mengubah ciptaan Allah."

Tidak diperbolehkannya genitoplasti pada transeksual juga bergantung pada faktor yang menyebabkan seseorang mengidap gangguan identitas gender. Diterangkan dalam kitab Fiqh Manhaji:

الْمُخَنَّنِينَ: جَمْعُ مُخَنَّنٍ، وَهُوَ الَّذِي فِي مِشْيَتِهِ تَشَرٌّ وَتَكْسُرٌ، وَفِي كَلَامِهِ رِقَّةٌ
وَلَيِّنٌ. وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ خِلْفَةً، مِنْ غَيْرِ تَصْنَعٍ وَلَا تَكْلُفٍ، فَلَا يُلَامُ عَلَيْهِ
وَلَكِنْ عَلَيْهِ أَنْ يَتَكَلَّفَ إِزَالَةَ ذَلِكَ عَنِ نَفْسِهِ. وَإِنْ كَانَ بِقَصْدٍ، وَتَكْلُفٍ،
فَهُوَ الْمَحْرَمُ الْمَذْمُومُ.

المُتَرَجَّلَاتُ: النِّسَاءُ الْمُتَكَلِّفَاتُ التَّشْبَهُ بِالرِّجَالِ.

Artinya: "Seorang transeksual/GIG dalam istilah fikih disebut dengan mukhannits (MtF) yakni lelaki yang pembawaannya lemah gemulai dan cara berbicaranya

halus lemah lembut. Atau mutarajzil (FtM), yakni perempuan yang berlagak seperti lelaki. Kondisi ini apabila memang ada secara alamiah (fitrah) tanpa dibuat-buat atau disengaja (tanpa ada faktor x) maka tidak bisa dicela, hanya saja tetap ditekankan agar menghilangkan karakteristik tersebut. Sebaliknya, apabila kondisi ini ada kesengajaan dan dibuat-buat maka haram sekaligus dicela". Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa apapun faktor yang melatarbelakangi individu menjadi transgender/mengidap GIG, ia tetap memiliki keharusan menghilangkan gangguan tersebut dengan mengembalikannya pada identitas gender asli sesuai anatomi dan alat kelamin yang dimiliki, bukan menghilangkan dengan mengganti menjadi identitas gender kebalikannya.

Davidson (2006) menyebutkan bahwa transeksual dapat disembuhkan dan genitoplasti bukanlah satu-satunya cara untuk menyembuhkannya. Penelitian dari Davidson membuktikan bahwa terapi aversi dan penayangan gambar dapat menyembuhkan transeksual. Berikutnya adalah terapi konseling realitas dan terapi agama juga bisa digunakan untuk menyembuhkan gangguan ini. Konseling dilakukan untuk membantu klien mengenali perilakunya yang salah dalam melakukan penyesuaian. Konseling realitas merupakan suatu sistem yang difokuskan

pada tingkah laku sekarang. Tujuan konseling realitas untuk membantu individu mengubah perilakunya sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara bertanggung jawab serta agar individu memahami dunia riilnya dan harus memenuhi kebutuhannya dalam kerangka kerja (*framework*). Adapun terapi agama secara psikologis nilai-nilai agama dapat membantu menentramkan goncangan batin dengan kembali kepada tuntunan agama, korban berusaha menyadarkan dirinya, bahwa musibah merupakan resiko yang harus dihadapi dalam menjalani kehidupan (Mubasyaroh, 2019). Penelitian-penelitian di atas dikuatkan dengan pendapat Halgin (2016) bahwa tidak semua penyembuhan transeksual dilakukan dengan operasi. Bahkan menyatakan untuk tidak melakukan operasi karena mempertimbangkan tingkat psikopatologi yang akan dirasakan.

E. PENUTUP

Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa 1) terdapat tiga faktor yang paling banyak melatarbelakangi genitoplasti oleh transeksual, yakni untuk mengonfirmasi identitas, memungkinkan berhubungan seksual dan berkemih dengan berdiri. 2) berdasarkan kacamata syariat Islam, genitoplasti transeksual ini hukumnya adalah haram karena termasuk dalam bedah rekonstruktif yang sama halnya dengan mengubah ciptaan Allah. Landasannya adalah firman Allah Surat an Nisa ayat 119 dan hadis. Kendati terdapat perbedaan dalam penafsiran ayat, para ulama sepakat bahwa bagaimanapun juga

mengubah ciptaan Allah adalah haram. Ditambah dengan berbagai resiko yang dapat mengancam keselamatan jiwa maupun raga transeksual. Apapun latar belakang genitoplasti rekonstruktif transeksual hukumnya tetap haram. Beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasinya adalah dengan terapi aversi, penayangan gambar, konseling realitas, dan terapi agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Zahrah. (Tanpa tahun). *Zahrat al Tafasir*. Dar al Fikr al Araby
- Al Anshari, A. Y. (2019). *Ghayat al Wushul*. Dar al Kotob al Ilmiah.
- Al Khin, dkk. (1992). *Al Fiqh al Manhaji ala Madzhab al Imam asy Syafii*.
Damaskus: Dar al Qalam
- Al Mahalli, J. (2005). *Al Waraqaat*. Al Haramain.
- As-Syaukani, Muhammad. (tt). *Nailu al Awthar min Ahadis Sayyidi al Akhyar*
Syarhu Muntaqa al Akhbar. Idaarotu al Thibaah al Muniriyah.
- Ardi, Resky, Munirah, & Paramitha, D. Z. (2020). Pergerakan Lesbian , Gay ,
Bisexual , and Transgender Di Belahan Dunia Pasca Dilegalkannya
Lesbian , Gay , Bisexual, and Transgender di Amerika Serikat. *Jurnal*
Hubungan Internasional Departemen Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Hasanuddin, 5(2), 93–103.
- As Shabuni, Ali. (1997). *Shafwat at Tafasir*. Kairo: Dar as Shabuni.
- Az Zuhaili. (1997). *At Tafsir al Munir fi al Aqidah wa as Syariah wa al Manhaj*.
Damaskus: Dar al Fikr al Muasir
- Bone, U. M. (2019). *SEMIOTIK*. *January*.
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.21963.41767>
- Christensen, H. T., & Christensen, H. T. (2017). *Interview with a Transexual*
Published by: National Council on Family Relations Stable URL :
http://www.jstor.org/stable/582761 Interview with a Transexual. 23(3),
243–250.

- Davidson, G. C., Neale, J. M., & Kring, A. M. (2006). *Psikologi Abnormal*. Raja Grafindo Persada.
- Desmita. (2017). *Psikologi Perkembangan*. Rosdakarya.
- Galupo, M. P., Stuart, J. F., & Siegel, D. P. (2015). Transgender, Transexual, and Gender Variant Individuals. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition* (Second Edi, Vol. 23). Elsevier.
<https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.10210-7>
- Halgin, R. P., & Whitbourne, S. K. (2010). *Psikologi Abnormal*. Salemba Humanika.
- Halim, F. (2011). Waria Dan Operasi Kelamin. *Uin-Alauddin.Ac.Id*, 11, 299–308.
<http://www.uin-alauddin.ac.id/download-9.Waria-Fatimah.pdf>
- Helli, A. (2019). "تغيير الخلق" وأحكام التصرف بالبدن: دراسة نقدية في أقوال المفسرين والفقهاء". *Journal of Islamic Ethics*, 3(1–2), 153–179.
<https://doi.org/10.1163/24685542-12340021>
- Ibn Hajar. (Tanpa tahun). *Fath al Baari*. Beirut: Dar al Ma'rifah.
- Melloni, C., Melloni, G., Rossi, M., Rolle, L., Carmisciano, M., Timpano, M., Falcone, M., Frea, B., & Cordova, A. (2016). Lower urinary tract symptoms in male-to-female transsexuals: Short terms results and proposal of a new questionnaire. *Plastic and Reconstructive Surgery - Global Open*, 4(3), 2015–2017.
<https://doi.org/10.1097/GOX.0000000000000635>
- Mubasyaroh. (2019). Pendekatan Konseling Realitas dan Terapi Agama Article Information. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 13(1), 81–96.

- National, G., & Pillars, H. (n.d.). *Identitas Baru Transeksual dan Status Hukum Perkawinannya*. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*.
- Rina, Nurhayati, T., & Masdudi. (2016). Model Terapi Terhadap Perilaku Penyimpangan Transeksual Dalam Tinjauan Islam Dan Psikologi Pendidikan. *Jurnal Edueksos Volume IV No 1, Januari – Juni 2015 1. Jurnal Eduekos, IV(1), 1–19*.
- Samsara, A. (2020). Mengenal Psikologi Humanistik. *Lautan Jiwa*, 89. <https://book.asia/book/5570407/92c5f5>
- Selvaggi, G., & Bellringer, J. (2011). Gender reassignment surgery: An overview. *Nature Reviews Urology*, 8(5), 274–281. <https://doi.org/10.1038/nrurol.2011.46>
- Van de Grift, T. C., Pigot, G. L. S., Boudhan, S., Elfering, L., Kreukels, B. P. C., Gijs, L. A. C. L., Buncamper, M. E., Özer, M., van der Sluis, W., Meuleman, E. J. H., Bouman, M. B., & Mullender, M. G. (2017). A Longitudinal Study of Motivations Before and Psychosexual Outcomes After Genital Gender-Confirming Surgery in Transmen. *Journal of Sexual Medicine*, 14(12), 1621–1628. <https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2017.10.064>
- Wade, C., Tavis, C., & Garry, M. (2014). *Psikologi*. Erlangga.
- <https://helohehat.com/mental/mental-lainnya/masalah-psikologis-transgender/>
- <https://www.tabers.com/tabersonline/view/TabersDictionary/731080/all/genitoplasty>
- <https://helohehat.com/seks/tips-seks/operasi-ganti-kelamin-sex-reassignment-surgery/>
- <https://islam.nu.or.id/syariah/hukum-mengubah-organ-vital-atau-mengganti-alat-kelamin-manusia-qiOG8>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Rizqi Amalia Putri

NIM : 17.18.07.1.04.057

TTL : Malang, 18 April 1998

Alamat: Jl. Sumbergong RT 042 RW 007, Kedok, Turen, Kabupaten Malang

Email : amalianutamakkin98@gmail.com

Pendidikan formal:

1. SD Islam Riyadlul Mubtadiin
2. MTs Salafiyah Bangil
3. MA Salafiyah Bangil
4. S1 Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan non formal:

1. PPP. Salafiyah Bangil
2. MSAA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Mahad Aly Al Zamachsyari

Riwayat Organisasi:

1. Pengurus IPPNU
2. Pengurus UKM LKP2M
3. Pengurus LSO Peer Counseling OASIS Fakultas Psikologi UIN Malang
4. Pengurus BEM Mahad Aly